

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA
MASYARAKAT DESA JAYANTI BERBASIS KOMUNIKASI**

Erlin Intania¹, Sri Rahayu², Tania Putri³, Nur Ambia Arma⁴

^{1,2,3,4} Universitas Terbuka

Email Korespondensi: nurambia@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the implementation of government policy in empowering the community to have their own awareness to register their halal products through halal assistance officers under the auspices of the Ministry of Religion. The research method used is a qualitative descriptive research method because researchers carry out direct observations in the field, to see directly what actually happens in the field. The analysis technique used is the interactive model Miles, Huberman and Saldana (2014:14). From the research conducted, it was found that the implementation of policies related to Halal Certification in Jayanti Village was not optimal because one aspect was the main factor why the implementation of the policy had not been fulfilled. This indicator is a lack of coordination and communication so that the implementation of this policy has not run optimally.

Keywords: Villages, Policy Implementation, Halal Certification.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran sendiri untuk mendaftarkan produk halalnya melalui petugas pendamping halal di bawah naungan Kemenag. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sebab peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, untuk melihat langsung yang sebenarnya terjadi di lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014:14). Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan terkait Sertifikasi Halal di Desa Jayanti ini belum optimal dikarenakan salah satu aspek yang menjadi faktor utama mengapa implementasi kebijakan tersebut belum terpenuhi. Indikator tersebut adalah kurangnya kordinasi dan komunikasi sehingga implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Desa, Implementasi Kebijakan, Sertifikasi Halal.

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak sekali bermunculan produk mulai dari produk alami dan campuran yang tentunya sudah melalui proses yang kompleks. Tak terkecuali produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dengan tujuan membangun perekonomian kerakyatan, Presiden RI memerintahkan pengembangan UMKM dengan memodernisasi dan memodernisasi koperasi. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total tingkat penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Sebelumnya, kondisi UMKM lokal terpuruk pada dua tahun pertama pandemi Covid-19, yakni pada 2020-2021. Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pada masa itu lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% pendapatannya menurun, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset. Kebijakan strategis yang dilaksanakan pemerintah antara lain Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Program PEN sendiri meliputi Program Dukungan UMKM yang meliputi bidang pembiayaan KUR di masa pandemi, Dukungan Produksi kepada Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga/keuntungan bukan KUR, investasi dana/penanaman uang negara, penjaminan kredit UMKM, investasi pembiayaan koperasi melalui LPDB KUMKM, pajak penghasilan (PPh) final bagi UMKM binaan pemerintah, juga seperti bantuan tunai bagi pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (BTPKLWN).

Produk UMKM yang paling banyak ditemukan adalah dalam bentuk makanan, baik itu makanan siap saji maupun non siap saji. Tentunya kehalalan dari proses dan bahannya harus diperhatikan agar memberikan rasa tenang dan nyaman bagi konsumen bahwa produk itu sudah bersertifikasi halal. Melihat mayoritas masyarakat di Indonesia menganut Agama Islam dalam sensus resmi yang dilirik oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, penduduk Indonesia berjumlah 273,32 juta jiwa dengan populasi sebesar 86,93% beragama Islam, yang mana dalam Islam umat muslim tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan haram. Tentunya ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk menciptakan produk halal yang bisa didapatkan bebas di Indonesia bahkan mancanegara. Namun kenyataannya, banyak sekali produk dalam negeri yang beredar luas serta mengklaim halal, padahal belum memiliki sertifikat halal. Hal ini tentunya harus diperhatikan, mengingat produsen wajib memberikan rasa tenang kepada konsumen bahwa produknya halal untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat luas.

Sertifikasi halal pada produk usaha khususnya makanan dan minuman belakangan menjadi isu penting yang menjadi standar layak tidaknya usaha tersebut dipasarkan. Sebagaimana Rahmadhani (2022) mengatakan bahwa sertifikat halal ini menjadi salah satu etika bisnis yang harus dialankan produsen sebagai bentuk jaminan bahwa produk tersebut halal bagi pembelinya. Suatu produk akan dikatakan 'Halal' jika sudah memenuhi standar yang ditentukan yaitu standar proses sertifikasi halal. Dalam standar proses sertifikasi halal ini ada lima kriteria yang harus disesuaikan, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk serta pemantauan dan evaluasi.

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari bahan organik dan air, baik yang diolah maupun tidak, dan dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia sebagai makanan atau minuman, termasuk bahan tambahan pangan., bahan pangan mentah dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan dan/atau produksi makanan dan minuman (Zulham, 2013). Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung bahan-bahan atau bahan-bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik dari segi bahan pangan, bahan tambahan pangan maupun bahan penolong. Dan bahan penolong lainnya, termasuk bahan pangan yang diperoleh dari modifikasi genetik dan iradiasi pangan serta pengelolannya dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam undang-undang (pasal 1 No. 5 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Merek dan Periklanan). K.H Ma'ruf Amin (Amin, 2013) menyatakan bahwa makanan halal haram bukan hanya masalah umat muslim saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, agar ibadah dan doa dapat diterima oleh Allah, Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin halal dan tyyib. Oleh karena itu, penggunaan atau konsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan penghidupan merupakan hak sipil yang dijamin oleh UUD 1945 (Mashudi, 2015) Kata *halâl* berasal dari bahasa Arab yang berarti "melepaskan" dan "tidak terikat", secara etimologis *halâl* berarti halhal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuanketentuan yang melarangnya.

Menurut Mashudi (Mashudi, 2015), pemerintah telah merespon positif pentingnya sertifikasi dan memperkenalkan tanda atau tulisan halal pada produk (label halal) melalui sejumlah peraturan. Namun peraturan ini terkesan masih bersifat lokal dan lokal. Padahal pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi merupakan hak asasi seluruh rakyat Indonesia, harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, bergizi, bergizi dan beragam dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat perlu mendapat perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum kehalalan untuk

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

dikonsumsi, terutama umat Islam yang wajib dilindungi dan diberi hak menjalankan ibadah sesuai dengan amanat UUD 1945 terutama Pasal 28 dan 29.

Selain itu, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan prosedur sesuai hukum syariah, di antaranya adalah Badan Pengembangan Jaminan Produk Halal (BPJPH), dimana BPJPH bertugas menerbitkan izin sertifikasi halal dari MUI sebagai buktinya hukum agama dengan hukum negara. Untuk menjalankan kewenangannya, BPJPH akan bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kewenangan BPJPH sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 “Peraturan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH ditetapkan dalam Peraturan Presiden” pada tahun itu kewenangannya adalah: Mengembangkan dan menetapkan kebijakan JPH; Menetapkan norma, standar, proses dan kriteria JPH; Menerbitkan dan mencabut sertifikat Halal bagi produk luar negeri; dan Pendaftaran sertifikat Halal produk luar negeri.

UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 diubah dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang menambah pasal yang diubah menjadi pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat Halal untuk pengolahannya untuk mendapatkan produk. Kemudian untuk mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus ada sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Pada saat menerbitkan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Ayat 33 UU Jaminan Produk Halal 2014, pelaku ekonomi bertanggung jawab membiayai sertifikat Halal, sedangkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga.

Terkait dengan pungutan biaya sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saat ini tidak menjadi persoalan sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “Pasal 44 ayat (2) “Dalam hal permohonan sertifikasi Halal diajukan oleh usaha mikro dan kecil, tidak dipungut biaya apapun”. Dengan berlakunya undang-undang ini, tidak ada yang mencegah pembayaran biaya. Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan seanjutnya dituang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, maka peneliti memilih lokasi Desa Jayanti yang terletak di Provinsi Banten, tepatnya di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.

Desa Jayanti merupakan wilayah daratan yang terletak di sebelah selatan kota kecamatan dengan luas wilayah 298 Ha. Desa Jayanti merupakan salah satu Desa yang masyarakatnya banyak memiliki atau sebagai pelaku UMKM. Namun, tidak banyak mereka yang produknya memiliki sertifikasi halal, padahal sudah ada regulasi pemerintah terkait sertifikasi halal ini. Hal ini menjadi alasan mengapa peneliti tertarik untuk mencari tahu apa alasan pelaku UMKM tidak atau belum membuat sertifikasi halal. Sertifikasi halal produk UMKM itu sendiri sudah banyak dilakukan penelitian. Akan tetapi di Desa Jayanti ini belum dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan, sebab di Desa Jayanti belum ditemukan penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Desa Jayanti dalam memberdayakan masyarakatnya untuk memiliki kesadaran untuk mendaftarkan produk halalnya melalui petugas pendamping halal. Kemudian hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya pelaksanaan usaha dari masing-masing UMKM di Desa Jayanti dapat memiliki standar halal yang sesuai dengan syariat agama dan produknya bisa tersebar di seluruh negeri maupun dalam negeri. Karena UMKM merupakan bagian dari pilar perekonomian Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sebab peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, untuk melihat langsung yang sebenarnya terjadi di

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

lapangan. Alasan dipilihnya metode kualitatif ini karena metode kualitatif ini memaparkan secara langsung sifat hubungan antara peneliti dan responden. Metode kualitatif ini lebih sensitif dan mampu beradaptasi dengan berbagai macam ketajaman, interaksi, dan pola dari nilai yang ditemui. Metode kualitatif akan lebih mudah beradaptasi jika dihadapkan pada berbagai realitas. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan kualitatif seperti penelitian deskriptif akan memungkinkan untuk melihat proses berlangsung, untuk dapat menjelaskan tentang keadaan yang sedang di teliti dengan pengertian yang mendalam mengenai implementasi kebijakan sertifikasi halal di Desa Jayanti yang berbasis komunikasi.

Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) yang mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif, data muncul dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Data dikumpulkan dengan berbagai cara (observasi, wawancara, ekstraksi dokumen, rekaman). Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33), dalam analisis data kualitatif, tiga aliran aktivitas terjadi secara bersamaan. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data adalah: Kondensasi Data, yang mana pada kegiatan ini mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, penggalan, dan/atau transformasi data untuk mengatasi keseluruhan catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Langkah ini terdiri dari; *selecting, focusing, abstracting, Simplifying* dan *Transforming*.

Selanjutnya yaitu Penyajian Data, dalam proses ini peneliti melakukan pengorganisasian integrasi informasi yang memungkinkan penalaran dan tindakan. Penyajian data ini membantu peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu untuk mengatasinya, termasuk analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data merupakan langkah yang dilakukan setelah reduksi data secara ringkas. Kegiatan pada tahapan ini dilakukan peneliti dengan mensintesis data secara sistematis, kemudian mencatat data yang sudah dikumpulkan dari lapangan dalam bentuk naratif. Persiapan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis dalam sebuah catatan, dilanjutkan dengan kalimat yang menjelaskan hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen lapangan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan menurut tujuan penelitian. Adapun informan dalam wawancara penelitian ini adalah Kepala Desa Jayanti, Kepala Seksi Pemberdayaan Desa Jayanti, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang, Sekertaris Forum Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Petugas Pendamping Halal dan juga Pelaku UMKM Desa Jayanti.

Langkah terakhir yaitu menarik/memverifikasi kesimpulan, yaitu dimulai dari pengumpulan data, analisis kualitatif mulai mencari maknanya sendiri dengan mencatat kaidah penjelasan, kemungkinan konfigurasi, garis sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan didapat setelah pengumpulan data selesai, tergantung pada ruang lingkup catatan lapangan, metode pengkodean, penyimpanan dan pengembilan yang digunakan. Kesimpulan awal masih bersifat tentatif dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pengumpulan data tahap selanjutnya. Selain itu, peneliti meninjau hasil penelitian. Jika hasil sementara memerlukan pengumpulan data tambahan, maka proses pengumpulan data diulangi. Setelah proses verifikasi selesai, peneliti akan mendiskusikan hasilnya di lapangan. Kesimpulan diambil (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:15), hanya sebagian dan operasi serta konfigurasi lengkap. Singkatnya, makna-makna yang timbul dari data tersebut harus diperiksa keakuratannya, kepastiannya dan kesesuaiannya, yaitu keabsahannya.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh satu atau lebih aktor untuk memecahkan masalah atau isu (Anderson, 1969:4). Secara umum kebijakan publik diartikan sebagai hubungan antara unsur pemerintah dengan lingkungannya yang ada batasan yaitu ketertiban umum, dan apa yang diputuskan oleh pemangku jabatan. Konsep kebijakan ini dinilai tepat karena memfokuskan pada apa yang dibutuhkan daripada apa yang disarankan. Selain itu, konsep ini juga menjadi pembeda politik bagi keputusan-keputusan yang bersifat alternatif dari beberapa keputusan yang ada (Winarno, 2007:18).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

Proses perumusan kebijakan publik merupakan proses yang sangat kompleks karena melibatkan banyak proses maupun vertikal yang harus dikaji.

Sertifikasi halal merupakan bagian dari sebuah kebijakan. Dalam kebijakan sertifikasi halal ini sudah ada regulasi beserta aturan dan mekanisme yang bertujuan untuk membantu pengembangan produk UMKM. Regulasi tersebut antara lain UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 diubah dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang menambah pasal yang diubah menjadi pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat Halal untuk pengolahannya guna mendapatkan produk. Kemudian untuk mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus ada sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Pada saat menerbitkan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Ayat 33 UU Jaminan Produk Halal 2014, pelaku ekonomi bertanggung jawab membiayai sertifikat Halal, sedangkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga.

Terkait dengan pungutan biaya yang dimaksud, sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saat ini tidak menjadi persoalan sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “ Pasal 44 ayat (2) “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya”. Dengan berlakunya undang-undang ini, tidak ada yang mencegah pembayaran biaya. Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan selanjutnya dituang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Jayanti terkait Implementasi Kebijakan Pengembangan Produk Sertifikasi Halal, menunjukkan hasil bahwa belum adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Desa tentang kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM. Hal ini dikarenakan adanya indikator yang belum terpenuhi yang menjadi faktor utama mengapa implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan secara optimal. Indikator tersebut adalah kurangnya kordinasi dan komunikasi sehingga implementasi kebijakan ini tidak berjalan dengan optimal. Sedangkan salah satu tercapainya kebijakan ini adalah masyarakat kecil dapat merasakan dampak positif dari adanya kebijakan tersebut, yaitu pengembangan produk untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing bisnis.

Selain itu berdasarkan hasil observasi, produk yang dijual di wilayah Desa Jayanti ini, belum memiliki sertifikasi halal. Padahal sudah ada regulasi yang menentukan bahwa sertifikasi halal wajib di 2024, jika produk usaha tidak memiliki sertifikasi halal maka akan dikenakan sanksi. Kebijakan jika bersifat wajib, artinya harus dilakukan sesuai syarat dan prosedur yang berlaku. Akan tetapi kebijakan tidak akan berjalan jika tidak bisa mengimplementasikannya dengan benar. Setelah observasi di lakukan, maka peneliti melakukan sesi wawancara dengan tujuan untuk mengambil data sekunder maupun primer. Peneliti melakukan wawancara 10 responden, yaitu Kepala Desa, Kepala Seksi Pemberdayaan Desa, Sekertaris Forsamik, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Petugas Pendamping Halal dan pelaku UMKM.

Informan dari pihak desa mengatakan bahwa memang benar belum ada kebijakan terkait pembuatan sertifikasi halal di Desa Jayanti, hal ini dikarenakan belum adanya perintah tertulis yang memerintahkan bahwa Desa jayanti harus melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal, selain itu pihak desa menambahkan bahwa kebijakan yang sedang dijalankan adalah kebijakan yang sudah terlanjur tersusun dalam RPJMDes / RKPDes yang di buat ketika masa awal jabatan dan sudah hampir selesai dijalankan. Karena di tahun 2024 Kepala Desa Jayanti sudah habis masa jabatan. Sedangkan kebijakan terkait sertifikasi halal ini baru muncul setelah Kepala Desa menjabat. Namun di sisi lain, pihak desa tetap berupaya memberikan pelayanan jika ada warga yang bertanya terkait sertifikasi halal. Hanya saja, meski banyak yang menjadi pelaku UMKM di Desa Jayanti, hanya sebagian kecil dari mereka yang peduli akan administrasi. Adapun upaya yang dilakukan memberikan penjelasan secara abstrak

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

dan mengarahkan untuk ke Dinas UMKM. Selain itu pihak desa menambahkan bahwa seharusnya yang berwenang untuk melakukan sosialisasi adalah Forum Usaha Mikro dan Kecil yang disingkat menjadi FORSAMIK, yang mana forum tersebut memang memiliki deskripsi tugas untuk menaungi UMKM di Kabupaten Tangerang, termasuk Desa Jayanti.

Komunikasi dan Kordinasi

Lila Bismala (2015, hal.77) menjelaskan koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan dalam unit-unit terpisah (departemen atau wilayah fungsional) dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Hubungannya dalam melaksanakan implementasi kebijakan, perlu adanya komunikasi serta koordinasi yang harus terjalin dengan sempurna dimana komunikasi dan koordinasi adalah proses memadukan, menyalurkan dan menyetarakan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama yang akan dicapai. Menurut Purwanto (2006:41) komunikasi dari atas ke bawah tersebut dapat berbentuk lisan (*oral communication*) maupun tertulis (*written communications*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, untuk implementasi kebijakan pengembangan produk sertifikasi halal ini terkendala dalam komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan jalannya informasi atau penyebaran informasi tidak tersampaikan dengan tepat. Pada kesempatan wawancara dengan sekretaris FORSAMIK didapat kesimpulan bahwa lingkup penyebaran informasi masih sangat kecil dikarenakan kurangnya minat dari masyarakat. Jadi penyebaran informasi yang dilakukan hanya sekedar ke kelompok tertentu seperti Ibu-ibu PKK. Forsamik berperan memberikan pelatihan kepada masyarakat, namun karena kesulitan kordinasi dengan masyarakat, Forsamik Desa hanya melakukan pelatihan di lingkup terbatas. Selain itu forsamik akan tetap memberikan informasi dari kabupaten, seperti pembukaan *stand bazaar* di kabupaten atau pelatihan yang dilaksanakan di kabupaten. Akan tetapi hal itu kurang diminati masyarakat pelaku UMKM, mereka merasa keberatan jika bazaar dan pelatihan di laksanakan di kabupaten, alasan tersebut tak lain karena kesibukan serta lokasi yang sangat jauh dari Desa Jayanti. Terkait dengan sertifikasi halal, peran forsamik sendiri ke masyarakat langsung belum ada progres, hal ini disebabkan adanya permasalahan internal yang berimbas dengan keaktifan forum ini, sehingga kordinasi dengan Desa serta Penyebaran informasi ke masyarakat terkait kebijakan sertifikasi halal tidak berjalan dengan baik.

Penyebaran informasi di era digitalisasi masa kini sangatlah cepat, hal ini merupakan salah satu bentuk positif dari perkembangan teknologi. Tentu saja untuk dapat bersaing dengan zaman, maka segala bentuk informasi menjadi mudah di dapat. Begitupula dengan informasi tentang kebijakan sertifikasi halal. Dapat dilihat upaya untuk mengimplementasikan kebijakan ini terbilang cepat namun tidak tepat sasaran karena informasi tidak disandingkan dengan kebijakan tertulis oleh instituti yang paling dekat dengan masyarakat desa yaitu pemerintah desa. Jika informasi tersebut tidak dipahami oleh masyarakat, maka informasi tersebut dianggap angin lalu. Dalam sesi wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Jayanti menunjukkan bahwa, keterbatasan informasi menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat tidak juga mendaftarkan produknya karena kurangnya akses informasi yang akurat dari pihak Desa. Meskipun informasi mengenai sertifikasi halal beredar di media massa maupun grup sosial, masyarakat lebih mempercayai jika ada aturan tertulis di Desa yang sudah difasilitasi semudah mungkin sehingga tidak memberatkan masyarakat baik syarat administratif maupun prosesnya.

Institusi terkait selain dari Desa, ada Dinas Koperasi dan UMKM yang merupakan instansi pemerintah yang seharusnya ikut terlibat untuk kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Karena sertifikasi halal ini sifatnya wajib maka Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang memberikan peranannya dalam memfasilitasi usaha mikro yaitu memberikan fasilitas layanan halal bagi pelaku UMKM berupa pendaftaran, pendampingan dalam proses auditing dan pemberkasan sebelum data dilimpahkan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk proses penyaringan dan pemberian sertifikat serta label halal MUI dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM pemerintah Provinsi. Penyebaran informasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dengan cara memberikan informasi ke media sosial atau secara berjenjang ke forum usaha mikro yang ada di kecamatan selanjutnya dari kecamatan akan menginfokan ke desa, kemudian dari desa kepada masyarakat pelaku UMKM untuk datang ke tempat yang sudah disediakan oleh dinas koperasi. Lebih lanjut dinas koperasi dan UMKM kabupaten Tangerang mengatakan bahwa pembuatan sertifikat halal ini gratis. Kemenag bekerja sama dengan BPJPH dan mengeluarkan program Sertifikasi Halal Gratis yang disebut SEHATI. Dalam program ini, dinas koperasi membantu memberikan kuota gratis untuk 50 pelaku usaha Kabupaten Tangerang sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan, akan tetapi pelaku usaha yang datang tidak sepenuhnya memenuhi kuota. Dikarenakan keterbatasan jarak dan waktu tempuh dari rumah ke kantor dinas cukup jauh, maka beberapa pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal ini ke SEHATI.

Komunikasi tidak terlepas dari koordinasi sebab koordinasi merupakan hubungan manusia dalam menjalankan tugasnya. Jika komunikasi kurang baik maka dapat menimbulkan koordinasi antar sesama berjalan kurang baik dalam menjalankan tugas, hal ini menjadi penyebab munculnya kausalitas atas tidak optimalnya kinerja yang diciptakan. Menilik kondisi eksternal dan internal lainnya, seharusnya pelaksanaan kebijakan ini mudah karena ada pihak-pihak luar di Desa Jayanti itu sendiri yang bergerak untuk membantu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi halal yaitu Lembaga Penyelia Halal (LPH). Dalam sesi wawancara dengan petugas pendamping halal, ditemukan bahwa ada benturan regulasi antara pemerintah desa dengan kecamatan, dikarenakan bentuk administrasi dari lembaga pemerintah daerah sedikit rumit. Hal inilah menjadi faktor utama mengapa instansi setempat seperti berjalan masing-masing, tidak ada paduan yang kuat antara pemerintah desa jayanti dengan pemerintah kecamatan. Oleh karena itu, penyebaran informasi adanya Sertifikasi Halal ini hanya dilakukan oleh lembaga dengan merekrut masyarakat untuk menjadi petugas pendamping halal melalui pelatihan yang dibiayai sepenuhnya oleh lembaga. Pendamping halal sangat antusias dan terbuka jika ada pihak desa yang mau membuka komunikasi untuk berkordinasi dalam memajukan perekonomian masyarakat desa nya dalam bidang UMKM. Namun sejauh ini tim pendamping halal masih melakukan semua terpisah atau secara mandiri tanpa ada kerjasama dari pihak pemerintah desa.

Masyarakat Menurut An-Nabhani merupakan sekelompok individu seperti manusia yang mempunyai persamaan pemikiran, perasaan, sistem/aturan, serta interaksi yang terjadi antar manusia untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan masyarakat lainnya. Dalam setiap individu memiliki pola pikir yang akan menjadi alasan dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu, namun pola pikir tersebut cenderung berubah ketika lingkungan sekitar memiliki aturan dan sistem untuk menentukan suatu hal yang berkaitan dengan hidup bersosialisasi, bermasyarakat, berekonomi dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Jayanti pada umumnya memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi, maka dapat dipastikan jika sumber informasi terkait sertifikasi halal ini jelas dari pihak desa, bersamaan dengan edukasi seperti syarat dan prosedur pembuatan sertifikasi halal, proses, sanksi, dan manfaat yang didapat oleh masyarakat, maka informasi ini akan cepat menyebar dan menjadi fenomena perubahan status produk UMKM yang berkualitas pelaku UMKM tersebut menjadi lebih baik. Masyarakat desa jayanti mengungkapkan keinginannya untuk ikut serta dalam program sertifikasi halal demi memajukan usahanya agar berkembang dan dikenal hingga ke luar daerah, akan tetapi mereka merasa tidak ada komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah desa dalam bentuk sosialisasi nyata terkait sertifikasi halal. Informasi yang di dapat pun kurang jelas sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa pembuatan sertifikasi halal itu berbayar dan memberatkan pihak masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 44 Ayat 33 UU Jaminan Produk Halal 2014, dalam pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga, sedangkan yang berbayar adalah untuk pelaku ekonomi yang jenis perusahaan besar seperti pabrik dengan omset yang sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, di dapat kesimpulan bahwa bentuk komunikasi dan kordinasi terkait sertifikasi halal ini belum terjalin dengan baik dari pemerintah terkait, karena beberapa pihak masih berjalan secara masing-masing seperti pihak desa, forsamik, dinas umkm dan pendamping halal.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

Namun koordinasi dapat dilakukan jika ada komunikasi yang terjalin dengan insiatif dari pihak Desa Jayanti dengan pihak kecamatan dan kabupaten untuk melakukan koordinasi agar program pembuatan sertifikasi halal ini terlaksana dengan baik. Sebab komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam penyebaran informasi dan melakukan koordinasi. Karena komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi. Akibat dari komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan buruknya koordinasi antar manusia dalam menjalankan fungsinya, sehingga menimbulkan sebab akibat dari kurang optimalnya kinerja yang ingin diciptakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan, terdapat berbagai alasan mengapa program sertifikasi halal ini belum berjalan di Desa Jayanti, antara lain, kurangnya bahkan hampir tidak ada koordinasi ataupun komunikasi antara pihak desa dengan lembaga/instansi terkait sehingga terjadi miss komunikasi. Karena dalam keterangannya, pihak desa menunggu arahan dari atas seperti Kecamatan maupun dari pihak lain yang berwenang terkait itu, dalam artian pihak desa akan bergerak ketika ada yang menaungi dan ada yang mengarahkan. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait pembuatan Sertifikasi Halal baik secara langsung maupun tidak langsung. Kurangnya literasi dan pengetahuan dari para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai sertifikasi halal sehingga masih banyaknya stigma/pandangan buruk di masyarakat Pemerintah Desa kurang memprioritaskan kebijakan akan wajibnya sertifikasi halal sehingga belum ada kejelasan baik peraturan ataupun kebijakan baik secara tertulis maupun tidak dari pemerintah desa sendiri terkait adanya keharusan sertifikasi halal.

Berdasarkan alasan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh Pemerintah Desa Jayanti untuk memanfaatkan program ini yaitu dengan cara; melakukan kunjungan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan informasi yang jelas dan valid terkait sertifikasi halal baik itu dari syarat, proses, dokumen yang dibutuhkan dengan tujuan agar pemerintah Desa terutama Kepala Seksi Pemberdayaan Desa mengetahui secara jelas dan valid sehingga bisa melakukan program sosialisasi ke masyarakat; melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa, dalam mensosialisasikan program tersebut ke masyarakat dengan mengadakan penyuluhan di kantor desa; mengutus kader dari pihak Bumdes untuk menjadi bagian dari tim petugas pendamping halal kabupaten Tangerang, agar masyarakat menjadi lebih dekat lagi dalam informasi terpusat maupun dari desa; melakukan terjun lapangan ke pelaku UMKM yang produknya memenuhi syarat untuk didaftarkan sertifikasi halal; menjadikan pembuatan sertifikasi halal ini sebagai bagian dari prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) / Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes); mengadakan bazar produk usaha masyarakat Desa Jayanti ke berbagai acara pameran produk Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan cara tersebut di atas, diharapkan dengan adanya program Sertifikasi Halal ini sangat bermanfaat untuk masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil, selain itu kegiatan pemberdayaan masyarakat desa menjadi aktif, serta program ini dapat membuka peluang pekerjaan untuk warga Desa Jayanti sebagai Petugas Pendamping Halal.

REFERENSI

- Aslichati, Lilis 2014. Metode Penelitian Sosial, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- A. Hutami Adhiningsih, Azzah Azizah As-Shahih, Rizky Oktamara, 2016. Strategi Pengembangan UMKM Pedesaan Menuju Entrepreneur Village pada Pasar Global. Universitas Esa Unggul Jakarta.
- Afiyanti, Yati. 2008. Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 12, No.1 Hal 58-62

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

- Ahmad Izzuddin, 2018. Pengaruh label halal kesadaran halal dan bahan makanan terhadap minat beli makanan kuliner.
- Ahmad Rijali, 2018. Analisis Data Kualitatif.
- Amin, M. (2013). "Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat". Jurnal Halal Nomor. 1. Th. XVI, LPPOM MUI.
- Anderson, James E. 1969. Public Policy Making. New York: Holt Rinehart and. Winston. Bardach, Eugene. 1977. The Implementation Game : What Happens After a Bill.
- Apriyanti. 2018. Diperoleh dari URL : <http://eprints.umg.ac.id/93/3/BAB%20III.pdf>
- Bismala, Lila dkk, (2015). Perilaku Organisasi. Medan. Umsu Press.
- Diskominfo Kaltim, 2023. Kementerian Agama Gelar Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024. Diperoleh dari URL : <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/kementerian-agama-gelar-kampanye-wajib-sertifikasi-halal2024#:~:text=Kewajiban%20sertifikasi%20halal%20pada%2017,implementasi%20sertifikasi%20halal%2C%22%20tandasnya.>
- Eyestone, Robert. (1971) The Thread of Policy; A Study in Policy Leadership. Indianapolis: Bobbs-Merrill. Fakry Gaffar.(1990).
- Fitria Vega Sylvania Mujiono, 2018. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis : Analisis pengaruh label halal, pendapatan dan harga produk terhadap preferensi konsumen dalam keputusan pembelian produk makanan impor
- Halal Center Cendekia Muslim, 2022. Perbedaan Sertifikasi Halal Skema Reguler dan Self Declare. Diperoleh dari URL : <https://halalcenter.id/blog/details/perbedaan-sertifikasi-halal-skema-reguler-dan-self-declare/5.>
- Hasibuan, Malayu. S.P (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara.
- Jones, C. O. 1994. Study of Public Policy. Belmont, California: Wadsworth Inc.
- KN. Sofyan Hasan, 2014. Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan
- Kominfo, 2014. Diperoleh URL dari : <https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentukbadan-penyelenggara-jaminan-produk%20halal/0/berita#:~:text=Dalam%20hal%20diperlukan%2C%20BPJPH%20dapat,BPJPH%20%20berwenang%20antara%20lain%3A%20a.> Universitas medan Area, 2017. Diperoleh dari URL : https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf
- Mashudi. (2015). Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Arni. Komunikasi Organisasi. (Jakarta : Bumi Aksara, 1995).
- Muhammad Fahmul Iltiham, Muhammad Nizar, 2020. Jurnal Studi Ekonomi Syariah : Pengaruh label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) harga pada oleh-oleh makanan khas pasuruan terhadap minat beli dan keputusan pembelian
- Mulyani Toyo, 2019. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Panji Adam Agus Putra, 2017. Jurnal Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah : Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam Hukum Islam.
- Populix. 2021. Diperoleh dari URL : <https://info.populix.co/articles/data-kualitatif-adalah/>
- Ramadhani, Atikah. 2022. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ririn Tri Puspita Ningrum, 2022. Jurnal Studi Ekonomi Syariah : Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun, Kediri Indonesia.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

Riska Ramandani, 2019. Jurnal Studi Ilmu Administrasi Negara: Jaringan Kebijakan Publik Dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Makassar

Sri Wulandari, 2021. Pengaruh Label Halal dan Religiusitas terhadap keputusan pembelian (Studi Kasus Konsumen Indomie Di Sidoarjo)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.PP Nomor 7 Tahun 2021. Kepkaban Nomor 33 Tahun 2022.

Website Desa Jayanti, 2021. Diperoleh Dari : <https://www.desajayanti.com/bumdes-desajayanti/>
Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:

